

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR B/77/PL1/HK.02.00/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa Politeknik Negeri Bandung dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Politeknik Negeri Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu menerbitkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

KESATU : Menetapkan berlakunya Maklumat Pelayanan pada Politeknik Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran di lingkungan Politeknik Negeri Bandung wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan diperbaharui.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2024
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG,



MARWAN SYAH, S.E., M.SI., Ph.D.
NIP 196405041990031002

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung
Nomor : B/77/PL1/HK.02.00/2024
Tanggal 2 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

**"DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN
PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG
BERLAKU"**

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2024
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG,



Marwansyah
MARWANSYAH, S.E., M.SI., Ph.D.
NIP 196405041990031002 *h*